

**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LHOKSEUMAWE**  
**NOMOR : 114/PJ-STIE/XII/2017**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN MUTU DAN MANUAL MUTU**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) LHOKSEUMAWE**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LHOKSEUMAWE**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe perlu ditetapkan Kebijakan Mutu dan Manual Mutu;  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.


Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pemerintah;  
10. Peraturan Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa Nomor 003 Tahun 2018 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Lhokseumawe;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;  
12. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Lhokseumawe Nomor : 108/OT-STIE/XII/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU DAN MANUAL MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LHOKSEUMAWE.
- Pertama : Kebijakan Mutu dan Manual Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe;
- Kedua : Menetapkan Kebijakan Mutu dan Manual Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Desember 2017 dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
Pada Tanggal : 15 Desember 2017

Ketua



M. Rasyidin, S.E., M.Sc

Tembusan :

1. Ketua Senat STIE Lhokseumawe
2. Para Wakil Ketua di Lingkungan STIE Lhokseumawe
3. Ketua Program Studi di Lingkungan STIE Lhokseumawe
4. Kabag Akademik dan Pengajaran
5. Arsip